

Peran Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Pilkada Serentak 2024

Muhammad Risaldi¹, Lukman Arif²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
achmadsubhan52@gmail.com¹, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The aim of this scientific paper is to examine the role of the Surabaya City General Election Supervisory Agency (BAWASLU) regarding preventing violations of the 2024 Simultaneous PILKADA. This scientific paper utilizes a qualitative, descriptive approach by focusing on data sources originating from educational content analysis on social media, observation of innovation. BAWASLU program with direct observation and also supported by the regulations of Law No. 7 of 2017 concerning ELECTIONS, books and journals that are relevant to written work This is scientific. In this scientific paper, it is found that the role of BAWASLU is very vital in ensuring a clean, honest and fair Regional Head Election Process, with socialization and various innovations with the aim of building community sensitivity to the importance of Citizen participation in preventing violations of the PILKADA, understanding the rights and obligations of the community in PILKADA and BAWASLU carry out collaboration and coordination between the general public and related agencies, institutions and parties with the aim of maximizing prevention of violations in the 2024 Simultaneous PILKADA.

Keywords: electoral violations challenges, BAWASLU, prevention, socialization, citizen participation

ABSTRAK

Tujuan Karya Tulis ilmiah ini adalah mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Surabaya terkait Pencegahan Pelanggaran PILKADA Serentak Tahun 2024. Pada karya tulis ilmiah ini memanfaatkan pendekatan kualitatif secara deskriptif dengan berfokus sumber data berasal dari analisa konten edukasi di sosial media, observasi inovasi program BAWASLU dengan obesrvasi langsung dan juga didukung dengan aturan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, buku serta jurnal yang relevan dengan Karya Tulis Ilmiah ini. Dalam Karya Tulis Ilmiah Ini ditemui Peran BAWASLU sangat vital dalam memastikan Proses Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, jujur, dan adil, dengan Sosialisasi dan berbagai Inovasi dengan tujuan membangun rasa peka masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran PILKADA, memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam PILKADA serta BAWASLU melakukan Kolaborasi dan Koordinasi masyarakat umum hingga dengan Instansi, Lembaga maupun Pihak yang terkait dengan tujuan memaksimalkan Pencegahan Pelanggaran PILKADA Serentak Tahun 2024.

Kata Kunci: pelanggaran PILKADA, BAWASLU, pencegahan, sosialisasi, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Kehadiran BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) adalah dorongan positif dalam mendorong penyelenggaraan PILKADA (Pemilihan daerah) maupun PEMILU (Pemilihan Umum) yang murni tanpa adanya kecurangan, khususnya

kecurangan yang dilakukan kandidat pasangan calon kepala daerah yang sedang bertanding dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) maupun tim pemenangnya dalam memuluskan keperluannya untuk menang. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) terbentuk pada saat pemilihan umum tahun 1982 yang disebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat akibat dari masifnya kecurangan yang terjadi sehingga terbantuklah Badan Adhoc bernama PANWASLAK PEMILU (Panitia Pengawas Pemilu), seiring berjalannya waktu terbitlah Undang-undang No 22 Tahun 2007 yang di mana PANWASLAK PEMILU (Panitia Pengawas Pemilu) berganti menjadi BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang terlepas dari KPU (Komisi Pemilihan Umum)(Badan Pengawas Pemilihan Umum,).

Hal tersebut, membuat BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai Lembaga independen dalam mengawasi serta menindak perkara tanpa dipengaruhi oleh pemerintahan yang terjadi dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) maupun PEMILU (Pemilihan Umum) yang tertera pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Dengan hadirnya Undang-undang No 7 Tahun 2017 ini telah menunjukkan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam penyelesaian pelanggaran maupun sengketa PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan PEMILU (Pemilihan Umum) telah menunjukkan peningkatan yang membaik. Akan tetapi dalam pelaksanaan PILKADA ini, diperlukan adanya pengawasan yang aktif oleh Negara untuk menanggulangi berbagai hal yang dapat terjadi dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah), terutama beberapa potensi pelanggaran PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) atau juga bisa disebut dengan potensi hukum permasalahan PEMILU (Pemilihan Umum) (Alfiantoro H. 2018). Oleh karena itu, Negara Indonesia membentuk sebuah badan untuk mengawasi PILKADA maupun PEMILU, yaitu BAWASLU di mana badan nonpemerintahan tingkat Nasional yang bertugas mengawasi dan menangani serta mencegah permasalahan yang terjadi pada PILKADA maupun PEMILU.

Dengan adanya kebijakan tersebut membuat BAWASLU harus mengeluarkan berbagai solusi jelang PILKADA untuk membangun media pencegahan agar PILKADA 2024 ini berjalan lancar dengan minimnya pelanggaran di antaranya sosialisasi terkait pencegahan pelanggaran, mengunjungi berbagai perguruan tinggi di Surabaya untuk mengajak bersama-sama dalam pengawasan partisipatif PILKADA, hingga membuat tempat pelaporan di luar kantor Bawaslu sebagai wadah pencegahan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi BAWASLU yang di mana "Meningkatkan kualitas pengawasan dan pencegahan pemilu yang di mana adanya kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif serta inovatif". Berikut temuan Program/Kegiatan Pencegahan Pelanggaran oleh BAWASLU Kota Surabaya:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Waktu	Detail Kegiatan
1	BAWASLU Kota Surabaya Gandeng Berbagai Komunitas Disabilitas dalam Pengoptimalan Pengawasan Partisipatif	Hotel Double Tree by Hilton Surabaya, Rabu 18 September	BAWASLU Kota Surabaya mengundang berbagai komunitas Disabilitas dalam rangka Sosialisasi peristiwa yang mungkin mengarah ke pelanggaran yang dapat melibatkan kawan-kawan Disabilitas serta diadakan diskusi bersama yang bernara sumber Muhammad Heru Anggoro sebagai pemerhati Pemilu membahas terkait cara menanggapi kampanye yang berujung <i>money politic</i> yang menyeret Disabilitas serta TPS ramah Disabilitas
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penanda tanganan Moa Pengawasan dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Selasa, 8 Oktober 2024	Program BAWASLU Kota Surabaya yang dimana staff - staff BAWASLU mengunjungi berbagai perguruan tinggi Kota Surabaya dalam rangka sosialisasi pencegahan pelanggaran PILKADA yang dimana Bapak Syafiudin Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas mewakili BAWASLU Kota Surabaya mengajak Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dalam ikut serta mengawasi PILKADA 2024 ini agar bersih tanpa adanya kecurangan yang terjadi.
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penanda tanganan Moa Pengawasan dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya, Selasa, 31 Oktober 2024	Program BAWASLU Kota Surabaya yang dimana staff - staff BAWASLU mengunjungi berbagai perguruan tinggi Kota Surabaya dalam rangka sosialisasi pencegahan pelanggaran PILKADA yang dimana Bapak Syafiudin Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas mewakili BAWASLU Kota Surabaya mengajak Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum dalam ikut serta mengawasi PILKADA 2024 ini agar bersih tanpa adanya kecurangan yang terjadi.
4	Cangkruk Pengawasan	Warung Kopi yang tersebar di 31 titik	BAWASLU Kota Surabaya bersama dengan PANWASCAM (Pengawas Pemilu Kecamatan) memunculkan Inovasi

		Kecamatan yang tersebar di Kota Surabaya, 31 Oktober 2024	pengawasan bernama “Cangkruk Pengawasan” yang tersebar di berbagai warung kopi di 31 Kecamatan tersebar kota Surabaya, Inovasi tersebut bertujuan sebagai wadah informasi pengawasan, tempat diskusi warga dengan para PANWASCAM maupun anggota BAWASLU serta mengajak warga yang di warung kopi Cangkruk Pengawas ikut serta dalam Pengawasan Partisipatif dalam PILKADA Serentak Tahun 2024.
5	JATIM GASPOL	Stasiun televisi JTV, Jumat 15 November 2024	Ketua BAWASLU Novli Bernadus Thyssen menghadiri program acara Stasiun Televisi dengan nama Program “JATIM GASPOL” sebagai Narasumber yang dimana beliau menghimbau dan mengajak warga Kota Surabaya dengan menyampaikan sosialisasi dalam tolak Politik Uang dan juga mengajak untuk menjaga netralitas dalam PILKADA 2024
6	PodCast SONORA	Stasiun radio SONORA, Senin 18 November 2024	Anggota Bawaslu Eko Rinda Prasetyadi diundang dalam program radio SONORA membahas adanya Potensi pelanggaran dalam melawan kotak kosong yang dimana bapak Eko menghimbau pendengar radio SONORA agar ikut mengawasi kampanye Paslon yang lawannya kotak kosong dikarenakan adanya indikasi pelanggaran sehingga masyarakat tetap harus ikut berpartisipasi untuk menetralsir pelanggaran yang mungkin dapat terjadi.

Sumber: <https://surabaya.bawaslu.go.id/>

Berdasarkan Program atau Kegiatan BAWASLU di atas, Penulis mencoba menelaah peran BAWASLU dalam mencegah pelanggaran PILKADA 2024 secara serentak diberbagai provinsi dan kota. Mengingat, BAWASLU sudah diperkuat sebagai Lembaga independen yang dapat mewujudkan demokrasi bersih tanpa adanya kecurangan dalam konstentasi pesta politik PILKADA 2024 ini. Dengan menelaah berbagai inovasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Surabaya ini diharapkan mampu membuat PILKADA 2024 secara serentak akan terlaksana secara adil serta karya tulis ilmiah ini diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi lembaga-lembaga maupun masyarakat untuk menegakkan pesta demokrasi secara bersih dan adil tanpa adanya kecurangan kecurangan yang menodai Demokrasi.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Partisipasi Politik menjelaskan bagaimana peranan keterlibatan masyarakat di dalam proses politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Berbagai macam bentuk kegiatan Partisipasi Politik di antaranya mengikuti kampanye, melaporkan pelanggaran dalam proses PEMILU maupun PILKADA, mempelajari peraturan-peraturan pemilihan, serta menghadiri PEMILU maupun PILKADA untuk memberikan hak suara. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki peranan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran yang berpotensi muncul dalam proses pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki berbagai fungsi tidak hanya fungsi pengawas, fungsi lain BAWASLU yakni sebagai wadah masyarakat dalam mengedukasi masyarakat dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar, serta menjadi fasilitator masyarakat agar masyarakat memiliki peranan penting dalam mengawasi PEMILU maupun PILKADA. Dalam Teori Partisipasi Politik ini muncul sebagai bentuk kebutuhan dalam pemahaman keterlibatan masyarakat di dalam proses politik, salah satunya dalam konteks pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (PEMILU) maupun Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serta wujud demokrasi yang sehat dan bersih yang dimana pengertian demokrasi dapat diartikan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” (Firdaus S.U, et al, 2020)

Menurut Budiarjo Partisipasi Politik adalah unsur penting dalam demokrasi yang bersih dan sehat. Dalam pemikirannya, Partisipasi Politik tidak hanya sebatas menggunakan hak suara dalam PEMILU maupun PILKADA, akan tetapi Partisipasi Politik mencakup berbagai bentuk lain dalam keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi keputusan politik diantaranya protes, penyampaian keinginan masyarakat, dan diskusi publik yang dihadiri oleh pejabat publik juga dihadiri oleh masyarakat. Budiarjo berpendapat bahwa Partisipasi Politik yang aktif dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan dan menciptakan akuntabilitas yang dapat dikawal oleh masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peran cukup penting dalam pemerintahan memutuskan kebijakan publik serta memastikan kebutuhan masyarakat terwakili. Sehingga Partisipasi Politik dapat disebut wadah masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan demokrasi baik dalam saat Pemilihan, membuat kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat sehingga kualitas demokrasi membaik (Budiarjo, 1998).

Dalam Hal tersebut, BAWASLU mempunyai peran krusial dalam penerapan pengawasan pesta demokrasi. BAWASLU memiliki tanggung jawab dalam memastikan tahapan-tahapan PEMILU maupun PILKADA dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya berbagai program pencegahan. BAWASLU berusaha meningkatkan penurunan pelanggaran melalui berbagai inovasi program pencegahan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk peningkatan penurunan pelanggaran dalam PEMILU maupun PILKADA.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami perspektif, pengalaman serta aksi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Surabaya dalam pencegahan pelanggaran dalam PILKADA Serentak Tahun 2024. Dalam Penelitian Karya ilmiah ini dilakukan beberapa cara pengambilan data, yakni observasi program-program pencegahan BAWASLU, menelaah konten edukasi serta observasi di lapangan guna memahami langsung di lapangan guna menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh BAWASLU Kota Surabaya dalam mencegah pelanggaran PILKADA Serentak Tahun 2024. Menurut Pemahaman (Moleong, 2019) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian yakni, persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain secara holistik serta mendeskripsikannya ke dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada konteks alamiah serta menggunakan manfaat metode-metode alamiah.

Dalam Penelitian ini penulis dapat menganalisis laporan-laporan pelanggaran di pemilihan sebelumnya serta program-program pencegahan di pemilihan tempo lalu. Dengan berbagai pendekatan ini diharapkan penelitian dapat menggambarkan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam peran pencegahan pelanggaran PILKADA Serentak Tahun 2024 guna membangun demokrasi yang adil dan bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan PILKADA

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai peran penting dalam mengawasi berbagai tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Peran tersebut mencakup pengawasan pada tahapan kampanye, hari pengumuman suara dan juga penghitungan suara. Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab dalam memastikan semua tahapan Pemilihan berlangsung sesuai dengan adil, transparan dan berintegritas sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Hal tersebut sangatlah diperlukan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum mengingat adanya kemungkinan pelanggaran yang dapat mencemari integritas dan keadilan Pemilihan baik PEMILU maupun PILKADA, potensi-potensi yang dapat memunculkan pelanggaran tersebut di antaranya penyebaran hoaks, *money politic*, dan juga kampanye hitam.

Menurut (Hutabalian, 2022) dalam mengatasi potensi-potensi yang dapat menjadi penghambat PEMILU diperlukan adanya pengawasan yang cukup efektif. Hal tersebut merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dengan aktif memberikan pelatihan kepada pengawas Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilakukannya pelatihan maka membuat para pengawas Pemilihan lebih memahami serta mengenali tanda-tanda potensi

terjadinya pelanggaran dan dapat segera ditindaklanjuti guna mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam mengatasi kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum menggandeng berbagai Komunitas dalam pengoptimalan Pengawasan PILKADA Serentak Tahun 2024 dengan bekerja sama dengan Komunitas guna Pengawasan Partisipatif, Komunitas yang digandeng oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum salah satunya Komunitas Disabilitas. Komunitas Disabilitas ini digandeng Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagai aktor pengawas Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Ketidaksempurnaan fisik seorang Disabilitas sering membuat individu yang Disabilitas jarang diberikan kesempatan untuk terlibat dalam hal kegiatan-kegiatan, dalam hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya hadir untuk mengajak Komunitas Disabilitas dalam memberi kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk ikut serta dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tanpa mendiskriminasi suatu kelompok.

Tidak hanya Komunitas Disabilitas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya juga mengunjungi berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Kota Surabaya dalam rangka mengajak mahasiswa ikut berpartisipasi dalam Pengawasan Partisipatif di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya bertujuan mengajak Mahasiswa karena Mahasiswa memiliki pemikiran yang cukup kritis terhadap Pemilihan Kepala Daerah sehingga mengikutsertakan Mahasiswa sebagai Pengawas Partisipatif membuat PILKADA 2024 bersih, adil dan berintegritas dengan minimnya pelanggaran yang terjadi. Dengan hal tersebut BAWASLU Kota Surabaya mengajak semua kalangan masyarakat guna menanggulangi Pelanggaran PILKADA 2024 yang mungkin terjadi dan dapat mencemari pesta demokrasi yang sedang berjalan untuk menentukan berjalannya sistem Demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas.

Dalam pengikutsertaan berbagai Komunitas yang ada di Surabaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya berinovasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASCAM) dengan memunculkan Cangkruk Pengawasan, yang di mana warung kopi tersebar di 31 titik Kecamatan yang ada di Kota Surabaya menjadi wadah untuk berdiskusi, wadah mengakses informasi dan juga menjadi pos pengawasan pemilihan-pemilihan Kepala Daerah 2024 secara serentak dengan mengikutsertakan masyarakat yang bercengkrama di warung kopi, hal ini tentu membuat pengawasan PILKADA lebih efektif sehingga memperkecil terjadinya pelanggaran.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya harus terus berinovasi dan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat guna mencegah potensi-potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 maupun Pemilihan di beberapa tahun selanjutnya untuk memastikan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah bersih tanpa adanya kecurangan yang terjadi yang memungkinkan untuk mencemari demokrasi adil dan bersih.

Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran

Dalam Pencegahan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tidak hanya melakukan upaya Pengawasan saja dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, BAWASLU juga melakukan upaya sosialisasi di berbagai media dengan tujuan mengedukasi masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemilih serta individu yang dapat ikut serta dalam mengawasi dan juga melaporkan adanya pelanggaran yang dapat terjadi, dalam menanggapi hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya melaksanakan sosialisasi langsung mengundang Komunitas Disabilitas, berkunjung ke berbagai perguruan tinggi untuk mengajak masyarakat turut andil dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 Serentak.

Sosialisasi dapat diartikan inisiatif komunikasi yang disampaikan pada kelompok individu dengan menggunakan media tertentu guna mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan pelanggaran PILKADA. Sosialisasi yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan bentuk Komunikasi Politik yang di mana melibatkan berbagai macam dimensi di antaranya sumber komunikasi, media yang digunakan, kelompok sasaran, yang merupakan dimensi-dimensi komunikasi (Wahyu Ramadhan et al., n.d.). Dengan komunikasi politik pesan-pesan yang ingin disampaikan pada kelompok masyarakat dengan tujuan ingin mencapai tujuan tertentu, seperti memengaruhi pandangan kelompok masyarakat, mendapat respons dukungan, maupun memobilisasi keikutsertaan masyarakat.

Tidak hanya itu komunikasi Politik berperan penting dalam Kontestasi Politik yang di mana memiliki peranan dalam mencegah kecurangan yang akan terjadi dengan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi politik, yang di mana Komunikasi Politik memberikan informasi terkait Kontestasi Politik, hak dan kewajiban masyarakat dalam Kontestasi Politik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses Kontestasi Politik maupun hal-hal lain yang terkait politik (Muhtadi, 2008) dalam kutipan dari (Mubarok, A.A,2023.) Dalam sudut pandang Komunikasi Politik, Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Ada beberapa perspektif Komunikasi Politik yang dapat dianalisa dalam Sosialisasi pencegahan pelanggaran PILKADA:

- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki peran sebagai sumber komunikasi yang bertugas menyampaikan informasi terkait prosedur, aturan, serta upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. BAWASLU sebagai sumber komunikasi memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sangat penting BAWASLU menjaga integritas dan independensi sebagai sumber komunikasi yang kredibel di mata masyarakat.
- Informasi yang disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di dalam sosialisasi pencegahan kecurangan Pemilihan Kepala Daerah harus memuat pemilihan yang adil, bebas dari kecurangan, dan adil. Pesan yang dimaksud dapat mencakup detail jenis-jenis kecurangan yang dapat terjadi,

konsekuensi sanksi yang dapat diterima dari pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, dan juga langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam menangani dan mencegah pelanggaran.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memanfaatkan berbagai saluran dan media komunikasi dalam menyebarkan pesan pencegahan pelanggaran PILKADA, pertemuan langsung, kampanye publik, siaran pers, dan *website* resmi. Pemilihan saluran dan media komunikasi yang cukup efektif dapat mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam membangun kesadaran penting mencegah pelanggaran PILKADA di masyarakat umum.
- Komunikasi Politik yang terbilang efektif ialah melibatkan interaksi dua arah yakni antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan masyarakat umum atau audiens lainnya seperti partai politik, LSM. Hal tersebut direalisasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui diskusi publik, maupun rapat terkait pencegahan pelanggaran PILKADA. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masyarakat umum maupun audiens lainnya betapa pentingnya mencegah pelanggaran PILKADA guna membangun Pesta Demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.
- Dalam Sudut pandang komunikasi politik, aksi sosialisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah pelanggaran PILKADA dapat serta melibatkan kolaborasi dengan masyarakat, partai politik maupun LSM dan berbagai komunitas dengan tujuan membantu penyampaian informasi pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dengan harapan memperkecil terjadinya pelanggaran PILKADA.

Dengan analisa tersebut, Komunikasi Politik adalah unsur yang penting dalam sistem politik di Indonesia. Komunikasi Politik yang terbilang efektif ditandai dengan penyampaian informasi yang transparan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan juga proses politik berjalan lancar secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut Komunikasi Politik berperan signifikan dalam memengaruhi kondisi politik yang dapat menentukan arah suatu negara. Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yakni sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran mempunyai peranan utama dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat umum, komunitas, calon kepala daerah, pemilih, dan partai politik. Berikut disajikan uraian Sosialisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan Pelanggaran PILKADA:

1. Penyampaian prosedur dan aturan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya bertanggung jawab dalam penyampaian aturan serta tahapan prosedur PILKADA kepada pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat umum, calon kepala daerah, partai politik dan juga pemilih. BAWASLU diharuskan menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait, tentang penyampaian tahapan-tahapan

PILKADA dengan pemanfaatan berbagai saluran komunikasi mulai dari sosial media, siaran pers, pertemuan langsung hingga *website* resmi.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran dalam penguatan dalam sosialisasinya terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, di mana masyarakat umum diedukasi dalam apa saja hak-hak sebagai pemilih, hak untuk mengawasi dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung. Dengan Sosialisasi yang intensif serta Komunikasi yang efektif akan membuat masyarakat peka akan tanggung jawab dan peran dalam PILKADA.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum melibatkan dan mengajak masyarakat dalam pengawasan tahapan-tahapan PILKADA untuk mengawasi serta melaporkan pelanggaran PILKADA yang ditemukan oleh masyarakat serta juga membangun pos pengaduan maupun tempat diskusi di kawasan padat berkumpulnya masyarakat seperti di Kecamatan, Kelurahan bahkan warung kopi sekalipun dengan tujuan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA.
4. Badan Pengawasan Pemilihan Umum melaksanakan workshop dan pelatihan untuk pengawas pemilihan politik, partai politik, dan calon kepala daerah. Dengan adanya pelatihan bertujuan guna meningkatkan pengetahuan pengawas serta yang lainnya terkait teknik pengawasan, identifikasi kecurangan, aturan Pemilihan Kepala Daerah, dan juga pelaporan pelanggaran. Pelatihan yang efektif akan membuahkan hasil yang cukup baik dalam mengatasi Pencegahan Pelanggaran PILKADA.

Dalam Penulisan karya tulis ilmiah ini, ditemukan beberapa inovasi Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait Komunikasi Politik yang dikemas dalam Sosialisasi maupun kunjungan langsung ke beberapa perguruan tinggi serta pertemuan dengan berbagai komunitas guna memperkuat pencegahan pelanggaran PILKADA demi menegakkan Pesta Demokrasi yang bersih, jujur dan adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum menggunakan berbagai media dalam penyampaian informasinya seperti, media sosial, media massa, dan juga forum langsung dengan masyarakat umum. Tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bekerja sama dengan berbagai lembaga, instansi, dan juga pemerintahan terkait guna membangun kolaborasi sinergi dalam memastikan PILKADA berjalan tanpa adanya pelanggaran yang dapat menodai Pesta Demokrasi yang jujur, adil, dan bersih.

KESIMPULAN

Hasil dari karya tulis ilmiah ini mengindikasikan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Surabaya mempunyai peranan penting dalam pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Badan Independen yang mengawasi dan mencegah pelanggaran PILKADA Serentak Tahun 2024, BAWASLU mengeluarkan berbagai inovasi guna melaksanakan peran pencegahan dalam pelanggaran PILKADA seperti kolaborasi, edukasi, koordinasi, dan sosialisasi dengan berbagai banyak pihak.

BAWASLU juga memasifkan sosialisasi ke berbagai masyarakat guna mengedukasi terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam PILKADA serentak Tahun 2024, dan juga mengajak berbagai lapisan masyarakat guna ikut dalam pengawasan partisipatif yang dapat meningkatkan pentingnya gotong royong pengawasan untuk mencegah kemungkinan pelanggaran yang terjadi di PILKADA 2024. Dengan memasifkan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat memperkuat Pencegahan pelanggaran dengan bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat mulai dari Mahasiswa sebagai pemilih pemula serta kelompok yang memiliki pemikiran kritis, Berbagai Komunitas seperti Komunitas Difabel, Hingga Badan maupun Instansi lainnya yang dapat mensukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 bersih, adil dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantoro, H., Basuki Rahmat, J., Situbondo Jawa Timur, A., & Alfiantoro, H. (2018). *Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. 1(2).
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. (No Title).
- Firdaus S.U., et al. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2018. *Reformasi*, 10(2).
- Hutabalian, O. R., Stih, D., Mandiri, U., & Budiman, E. A. (n.d.). *Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Provinsi Papua dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum*.
- Mubarok, A. A. (n.d.). *Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum*.
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/LANTERA/index>
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Remaja Rosdakarya.
- Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk | Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). Retrieved December 15, 2024, from <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>
- Wahyu Ramadhan, A., Studi, P., & dan Penyiaran Islam, K. (n.d.). *Strategi Komunikasi BAWASLU dalam Pengawasan Kampanye di Kota Bandar Lampung*.